



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~99~~ / 438.1.1.3/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan sosialisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. memberikan arahan, masukan dan saran terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim yang bertidak sebagai Pengarah diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 ~~Maret~~ 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 99 / 438.1.1.3/2022
TANGGAL : 1 Maret 2022

SUSUNAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati
2. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
4. Anggota : a. 1 (satu) orang Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. 1 (satu) orang Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
c. 1 (satu) orang Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
d. 1 (satu) orang Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
e. 1 (satu) orang Unsur Koalisi Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo;
f. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
g. 1 (satu) orang Staf Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR